



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata maka perlu mengatur ketentuan Retribusi Izin Usaha Pariwisata dalam suatu Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu mengatur retribusi izin usaha Pariwisata dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
18. Praturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pacitan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah selompokan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, pcrseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, flrma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata tennasuk pengusahaab obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
9. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.
10. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
11. Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang pariwisata.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan penmdang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin kegiatan usaha di bidang pariwisata.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha di bidang pariwisata.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah pemberian Ijin Usaha di bidang pariwisata yang meliputi:

(1) Perizinan Usaha Jasa Pariwisata antara lain :

- a. Usaha jasa biro perjalanan wisata;
- b. Usaha jasa agen perjalanan wisata;
- c. Usaha jasa pariwisata ;
- d. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. Usaha jasa impresariat;
- f. Usaha jasa konsultan pariwisata;
- g. Usaha jasa informasi pariwisata.

(2) Perizinan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata antara lain :

- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
- c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.

(3) Perizinan Usaha Sarana Pariwisata antara lain :

- a. Usaha penyediaan akomodasi meliputi Hotel Berbintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan ;
- b. Usaha penyediaan makan dan minum antara lain Restoran, rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
- c. Usaha penyediaan angkutan wisata;
- d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta;
- e. Usaha kawasan pariwisata;
- f. Usaha rekreasi dan hiburan umum meliputi Taman Rekreasi, Padang Golf, Gelanggang Renang, Kolam Pancing, Panggung Terbuka, Panggung Tertutup, Pameran Seni / Pasar / Galeri, Pertunjukkan Film / Bioskop, Tempat Billiard, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Diskotik, Kafe, Karaoke, Gedung Serba Guna, Sarana dan Fasilitas Olahraga, Pusat Kesehatan dan Kebugaran, Panti Pijat, Pusat Kecantikan / Salon Rias, Persewaan / Jasa Peralatan audiovisual, Sarana dan Fasilitas Musik, Barber shop, Bazar, Lapangan Tennis dan Gedung Tennis Meja.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pariwisata.

(2) Setiap subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi izin usaha pariwisata sebagai wajib retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Fasal 5

Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas retribusi izin usaha pariwisata diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis, fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaiannya;
- 2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

Retribusi yang temtang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Pariwisata berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan sesuai peraturan penmdang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin usaha pariwisata yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan daftar ulang dalam jangka waktu tertentu sesuai Peraturan daerah ini.
- (3) Dalam daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon dikenakan biaya daftar ulang yang besarnya sama dengan retribusi pengajuan izin usaha bersangkutan.

Pasal 10

Saal retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi di atur oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi yang terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

**BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

**BAB XVI
SANKSI PIDANA**

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut huruf.c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 7 - 2007

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 7 - 2007

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd.

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



5 Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 19

✓

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. PACITAN
 NOMOR : 10 TAHUN 2007
 TANOGAL : 2 - 7 - 2007

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

No	Jenis Usaha	Tarif
1.	Perizinan Usaha Jasa Pariwisata :	
	a. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 100.000
	b. Usaha Agen Perjalanan Wisata	Rp. 100.000
	c. Usaha Jasa Pramuwisata :	Rp. 100.000
	d. Usaha Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	Rp. 250.000
	e. Usaha Impresariat	Rp. 250.000
	f. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 250.000
	g. Usaha Informasi Pariwisata	Rp. 250.000
2.	Perizinan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :	
	a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam	Rp. 500.000
	b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya	Rp. 500.000
	c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	Rp. 500.000
3.	Perizinan Usaha Sarana Pariwisata :	
	a. Usaha Penyediaan Akomodasi :	
	1) Hotel Berbintang 4 Keatas	Rp. 1.000.000
	2) Hotel Berbintang 3	Rp. 800.000
	3) Hotel Berbintang 2	Rp. 650.000
	4) Hotel Berbintang 1	Rp. 500.000
	5) Hotel Melati	Rp. 400.000
	6) Pondok Wisata	Rp. 200.000
	7) Penginapan Remaja	Rp. 150.000
	8) Bumi Perkemahan	Rp. 100.000
	b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum :	
	1) Restoran dan atau Bar :	
	a) Dengan 100 kursi atau lebih	Rp. 350.000
	b) Dengan 50 - 99 kursi	Rp. 275.000
	c) Dengan 1 - 49 kursi	Rp. 225.000
	2) Rumah Makan	
	a) Dengan 100 kursi atau lebih	Rp. 175.000
	b) Dengan 50 - 99 kursi	Rp. 125.000
	c) Dengan 1 - 49 kursi	Rp. 100.000
	3) Tempat Makan	Rp. 100.000
	4) Jasa Boga	Rp. 100.000
	c. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata	Rp. 125.000
	d. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta	Rp. 500.000
	e. Usaha Kawasan Pariwisata	Rp. 500.000
	f. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum :	
	1) Taman Rekreasi	Rp. 100.000
	2) Padang Golf	Rp. 250.000
	3) Gelanggang Renang	Rp. 250.000
	4) Kolam Memancing	Rp. 100.000
	5) Panggung Terbuka	Rp. 100.000

No	Jenis Usaha	Tarif
	6) Panggung Tertutup	Rp. 150.000
	7) Pameran Seni/Pasar/Galeri	Rp. 100.000
	8) Pertunjukan Film	Rp. 100.000
	9) Tempat Billiard	Rp. 100.000
	10) Gelanggang Pennainan dan Ketangkasan	Rp. 150.000
	11) Diskotik	Rp. 250.000
	12) Kafe	Rp. 100.000
	13) Karaoke :	
	a) Tanpa VIP Room	Rp. 100.000
	b) Dengan VIP Room	Rp. 150.000
	14) Gedung Serba Guna :	
	a) Kurang dari 400 m2	Rp. 150.000
	b) 400 m2 atau lebih	Rp. 250.000
	15) Sarana dan Fasilitas Olahraga	Rp. 100.000
	16) Pusat Kesehatan dan Kebugaran :	
	a) Fitness	Rp. 150.000
	b) Sanggar Senam	Rp. 100.000
	c) Spa	Rp. 100.000
	d) Terapi Kesehatan	Rp. 100.000
	17) Panti Pijat	Rp. 150.000
	18) Pusat Kecantikan/Salon Rias	Rp. 100.000
	19) Sarana dan Fasilitas Musik	Rp. 150.000
	20) Barber Shop	Rp. 100.000
	21) Bazar	Rp. 100.000

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

1. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka berdasarkan kewenangan dibidang kepariwisataan yang ada di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan memungut retribusi perizinan di bidang usaha pariwisata yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi perlu diatur, ditingkatkan dan pengaturannya disesuaikan.

Bahwa guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata maka perlu mengatur ketentuan Retribusi Izin Usaha pariwisata dalam satu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | : Cukup jelas |
| Pasal 10 | : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dapat dipergunakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang keabsahannya/legalitasnya sama dengan SKRD |
| Pasal 11 ayat (1) | : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyeteran, dan penagihan retribusi. |
| Ayat (2) | : Cukup jelas |
| Pasal 12 | : Cukup jelas |

- Pasal 13 : Surat teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingatkan wajib retribusi.
- Pasal 14 : Kepala Daerah dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi didasarkan pada alasan dari wajib retribusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas